

Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan

Afida Ainur Rokfa

University of Jember, Indonesia

Iswi Hariyani

University of Jember, Indonesia

Dodik Prihatin AN

University of Jember, Indonesia

Abstract. State-owned enterprises as a legal entity established by the state to be able to manage the potential of natural wealth and strategic business branches that are not controlled by the private sector with the main purpose of pursuing profits in terms of capital derived from state assets separated from the State Budget are still considered as assets the state, thereby causing confusion regarding the state assets separated from the BUMN BUMN if in its business activities there are problems until the point of not being able to repay debts that have fallen due and can be billed which causes the implementation of public confiscation as a result of bankruptcy and creates conflicting norms in Article 2 letter g of Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and Law of Number 1 of 2004 concerning State Treasury with Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of debt payment obligations.

Keywords: *Legal Status, Property of States Owned Enterprises (SOEs), Bankrupt.*

Abstrak. BUMN Persero sebagai badan hukum yang didirikan oleh negara untuk dapat mengelola potensi kekayaan alam dan cabang-cabang usaha strategis yang tidak dikuasai oleh pihak swasta dengan tujuan utama mengejar keuntungan dalam hal modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN masih dianggap sebagai kekayaan negara, sehingga menyebabkan kerancuan mengenai konsep kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero apabila dalam kegiatan usahanya mengalami permasalahan hingga dititik tidak dapat melunasi hutang-hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang menimbulkan pelaksanaan sita umum sebagai akibat terjadinya kepailitan dan menimbulkan konflik norma pada Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum, Kekayaan BUMN Persero, Kepailitan*



Copyright © 2020 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang didirikan oleh negara untuk mengelola kekayaan alam serta cabang produksi strategis berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dalam hal pendiriannya memiliki peran strategis hampir menguasai seluruh sektor perekonomian sehingga perlu diberikan fasilitas dalam menentukan usahanya namun tidak lepas dari prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.²

Pendirian BUMN didasarkan pada sifat usaha yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bentuk badan usaha yaitu BUMN Perum dan BUMN Persero berdasarkan Pasal 9 UU BUMN.³ BUMN Perum pada Pasal 1 angka 4 UU BUMN adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham dan bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU BUMN menjelaskan mengenai BUMN Persero adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Penyertaan langsung sebagai modal pendirian BUMN Persero oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang penyertaannya diwujudkan melalui lembaga saham.⁴ Penyertaan langsung modal negara melalui lembaga saham hanya dapat dilakukan dalam bentuk pembelian saham-

¹ Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 20.

² Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam perspektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2017, hlm. 265.

³ Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 9.

⁴ Ridwan Khairandy, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, Ius Quia Iustum, Vol. 16 No. 1, Januari 2009, hlm. 80.

saham.⁵ Saham-saham yang dibeli tersebut kemudian dikelola untuk menunjang kegiatan usaha BUMN Persero dengan mengacu pada prinsip-prinsip korporasi. Kegiatan usaha BUMN Persero dapat berjalan lancar apabila dikelola secara optimal, tetapi sebaliknya apabila pengelolaan kegiatan usahanya tidak maksimal, akan mengakibatkan permasalahan pada BUMN Persero yang berasal dari dua penyebab utama yaitu *pertama*, sebab internal perusahaan yang lebih disebabkan oleh salah urus pihak direksi dan manajemen.

Kedua, sebab eksternal perusahaan yang lebih disebabkan karena berubahnya lingkungan bisnis. Kedua sebab permasalahan BUMN Persero tersebut dapat mengganggu kinerja perusahaan yang salah satunya yaitu kerugian terus menerus hingga perusahaan tidak mampu melunasi hutang-hutangnya kepada para kreditor. Permasalahan hutang tersebut menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU) meliputi adanya dua atau lebih kreditor serta tidak membayar setidaknya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hutang yang telah jatuh waktu (*due and payable*) menjadi penanda waktu bahwa tuntutan pembayaran sudah dapat dimohonkan kepailitan.⁶

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang kemudian dilakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit oleh kurator yang ditunjuk pengadilan dan diawasi oleh Hakim Pengawas. Pelaksanaan sita umum sebagai akibat dari kepailitan pada BUMN Persero tidaklah mudah mengingat terdapat kekayaan negara yang dilakukan penyertaan langsung sebagai modal pendirian BUMN Persero. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) Pasal 1 angka 1 bahwa:

“Keuangan negara meliputi kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.”

Sehingga konsekuensinya berupa larangan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara/ daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah sebagaimana dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

⁵ Rahayu Hartini, *supra note 3*, hlm. 115

⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 62

Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara). Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa perlu untuk membahas serta menganalisa mengenai permasalahan ini dengan judul “Kedudukan Hukum Kekayaan BumN Persero Dalam Pelaksanaan Sita Umum Sebagai Akibat Terjadinya Kepailitan”.

Adapun permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana kedudukan hukum kekayaan BUMN Persero dalam pelaksanaan sita umum sebagai akibat terjadinya kepailitan? *Kedua*, apakah sita umum sebagai akibat terjadinya kepailitan pada BUMN Persero dapat dilaksanakan? *Ketiga*, apa dasar hukum pelaksanaan sita umum Kekayaan BUMN Persero sebagai akibat terjadinya kepailitan?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: *Pertama*, memahami dan menganalisis pelaksanaan sita umum sebagai konsekuensi kepailitan pada BUMN Persero. *Kedua*, memahami dan menganalisis kedudukan hukum kekayaan BUMN Persero dalam pelaksanaan sita umum sebagai akibat terjadinya kepailitan. *Ketiga*, memahami dan menganalisis dasar hukum pelaksanaan sita umum kekayaan BUMN Persero sebagai akibat terjadinya kepailitan.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁷ Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mempelajari, serta menganalisis bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary source*), dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian mengerucut kepada hal-hal yang bersifat khusus.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 83.

⁸ *Ibid*, Hlm. 84.

II. KEDUDUKAN HUKUM KEKAYAAN BUMN PERSERO DALAM PELAKSANAAN SITA UMUM

BUMN sebagai badan usaha yang didirikan oleh negara dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: *pertama*, BUMN berbentuk Perusahaan Umum (Perum) *kedua*, BUMN berbentuk Perseroan (Persero) sesuai ketentuan Pasal 9 UU BUMN. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU BUMN, bahwa “Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan” sedangkan pada Pasal 1 Angka 2 UU bahwa

“Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

BUMN Persero sebagai badan hukum yang dibentuk dengan tujuan mengejar keuntungan sebesar-besarnya dalam hal terdapat saham yang dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung kekayaan negara yang dipisahkan tidak menutup kemungkinan bagi BUMN Persero untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sesuai dengan tujuannya yaitu mengelola kekayaan perusahaan secara mandiri yang terpisah dari kekayaan pendiri, pemilik saham, maupun pengurusnya, melakukan kerjasama maupun melakukan perjanjian dengan pihak lain sebagai upaya memperluas jaringan usaha, serta menempatkan kekayaan perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan. BUMN Persero merupakan suatu badan hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat digugat dan mengajukan gugatan didepan Pengadilan.⁹

Alasan filosofis pendirian badan hukum perseroan menurut Nindyo Pramono bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum perseroan diharapkan tetap dapat memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga hukum menciptakan kreasi atas badan hukum perseroan sebagai ‘sesuatu’ yang oleh hukum diakui dan dianggap sebagai subjek hukum

⁹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 75.

mandiri layaknya orang.¹⁰ Menurut Erman Rajagukguk, perseroan merupakan perusahaan yang dibentuk dengan adanya asosiasi modal yang berbentuk saham, sehingga ketika negara melakukan penyertaan modal pada BUMN Persero maka kekayaan tersebut kedudukannya bukan lagi menjadi milik negara tetapi milik BUMN Persero itu sendiri. Selanjutnya yang dimiliki oleh negara setelah terjadinya penyertaan modal adalah saham pada BUMN Persero bukan kekayaan perusahaannya.¹¹ Pada BUMN Persero belaku prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri (*separate legal entity*) memberikan suatu pemahaman bahwa penyertaan modal negara pada BUMN persero merupakan kekayaan BUMN persero itu sendiri dan sudah bukan lagi menjadi kekayaan negara.¹²

Penyertaan modal dalam pendirian BUMN Persero merupakan penyertaan yang hanya dapat dilakukan dengan bentuk pembelian saham, sehingga ketika negara melakukan penyertaan modal pada BUMN Persero maka negara melakukannya dengan melalui pembelian saham yang demi hukum kekayaan negara tersebut berubah menjadi kekayaan BUMN Persero dengan kedudukan negara sejak saat itu juga berubah menjadi pemegang saham pada BUMN Persero yang sejajar dengan pemegang saham lainnya.¹³

Merujuk pada konsep badan hukum, kekayaan BUMN Persero bukan merupakan kekayaan negara lagi karena pada prinsipnya telah dilakukan suatu pemisahan kekayaan negara dari APBN melalui penyertaan langsung sebagai modal BUMN Persero dengan cara membeli seluruh atau paling sedikit 51% saham pada BUMN Persero, sehingga kekayaan tersebut kedudukannya berubah dari kekayaan milik negara menjadi kekayaan milik BUMN Persero. Lebih lanjut Pasal 4 UU BUMN menjelaskan bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, sehingga sejak saat itu terjadi perubahan status hukum dari kekayaan negara dipisahkan sebagai

¹⁰ Inda Rahadiyan, *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 4, Oktober 2013, hlm. 630.

¹¹ Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Op., Cit., hlm. 122.

¹² *Ibid.*, hlm. 110.

¹³ *Ibid.*, hlm. 114.

penyertaan modal pada BUMN Persero menjadi kekayaan milik BUMN Persero yang selanjutnya pengelolaannya didasarkan pada prinsip perusahaan yang baik bukan didasarkan pada sistem APBN lagi.

Mengenai terjadinya perubahan kedudukan kekayaan negara menjadi kekayaan BUMN Persero setelah dilakukannya penyertaan langsung kepada BUMN Persero bertolak belakang dengan Pasal 2 huruf g sebagaimana dimaksud pada 1 angka 1 UU Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa

“Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain dapat berupa surat berharga, uang, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.”

Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara tersebut menimbulkan kekaburan serta kerancuan mengenai kedudukan kekayaan BUMN Persero yang dianggap masih termasuk dalam kekayaan negara. Kerancuan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada penjelasan UU Keuangan Negara yang menyatakan mengenai pendekatan yang digunakan untuk merumuskan kekayaan negara yaitu dari sisi objek, subjek, proses dan tujuannya sebagaimana dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka pemerintahan negara.¹⁴ Lebih

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 83.

lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah pada Pasal 19 menjelaskan mengenai penghapusan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.¹⁵

Memahami hal tersebut, maka peraturan-peraturan ini tidak memberikan pemisahan mengenai kekayaan negara sebagai pemegang saham dengan kekayaan BUMN Persero. Pemerintah menyadari mengenai kerancuan konsep kekayaan negara, sehingga kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui surat nomor 5324/MK/01/2006 tanggal 26 Juli 2006 meminta Fatwa Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung melalui fatwanya dapat dipahami bahwa kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN Persero dan bukan keuangan negara.¹⁶ Secara teori, fatwa tidak mengikat secara hukum artinya boleh diikuti dan boleh tidak karena tidak akan ada sanksi hukum ketika dilanggar.¹⁷ Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Fatwa Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, tanggal 16 Agustus 2006 yang isinya antara lain menyatakan “Piutang BUMN Bukan Merupakan Piutang Negara”.¹⁸ Fatwa tersebut menguatkan tentang adanya kekayaan negara terpisah dengan kekayaan BUMN Persero. Berdasarkan fatwa tersebut dan merujuk pada surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5324/MK.01/2006 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkannya adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai penyertaan modal negara pada BUMN Persero untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN melainkan sistem perusahaan yang sehat; dan
2. Pasal 2 huruf g yang dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¹⁹

¹⁵ Arifin Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Prespektif Hukum: Teori, Praktek, dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 123.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁷ Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Op., Cit., hlm. 124.

¹⁸ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 209.

¹⁹ Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Op.,

Diperoleh pemahaman dari penjelasan fatwa diatas serta tidak berlakunya Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yaitu mengenai kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada BUMN Persero kedudukan beralih menjadi milik BUMN Persero dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta berbentuk saham menjadikan negara sebagai pemilik saham yang memiliki kedudukan yang sama seperti pemegang saham lainnya pada BUMN Persero yang diwakili oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara serta tidak berlakunya Pasal 2 huruf g juga menggugurkan larangan penyitaan kekayaan negara pada Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Terhadap kekayaan BUMN Persero, dalam hal terjadi kepailitan yang mengakibatkan pelaksanaan sita umum maka kekayaan BUMN Persero tersebut termasuk dalam objek kepailitan.²⁰

III. PELAKSANAAN SITA UMUM SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA KEPAILITAN PADA BUMN PERSERO

BUMN Persero dalam upaya memupuk modal serta memperluas jaringan kerjasama dapat melakukan suatu hubungan hukum dengan pihak lain yaitu dengan mengadakan sebuah perikatan yang hanya mengikat para pihak.²¹ Tindakan tersebut selaras dengan konsep badan hukum yang memiliki kemandirian menentukan kegiatan usaha perusahaan seperti Perseroan Terbatas. Perikatan yang dibuat tidak melibatkan negara meskipun telah terjadi penyertaan langsung kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk pendirian BUMN Persero, sehingga apabila BUMN Persero mengalami suatu permasalahan terkait dengan kegiatan usaha, perikatan dengan pihak lain, maupun permasalahan hutang yang telah jatuh tempo hingga menyebabkan kepailitan. Kepailitan pada BUMN Persero akan menimbulkan akibat hukum pada kekayaannya yang berupa sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator serta diawasi oleh Hakim Pengawas dengan memperhatikan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum terhadap aset BUMN Persero dalam kaitannya dengan akibat terjadinya kepailitan menjadi rancu mengingat konsep kekayaan negara dipisahkan

Cit., hlm. 127.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 184.

²¹ Rizal Widya Priangga, Yudho Taruno Muryanto, *Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, Privat Law Vol. V No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 128.

sebagai penyertaan modal pada BUMN Persero masih dianggap sebagai kekayaan milik negara menurut Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara.

Keuangan BUMN Persero yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dengan mengacu pada doktrin mengenai badan hukum, sudah tidak ada modal milik negara atau kekayaan milik negara tetapi modal atau kekayaan milik BUMN Persero itu sendiri sebagai badan hukum. Secara yuridis kekayaan yang sertakan sebagai modal pada BUMN Persero bukan lagi kekayaan negara melainkan kekayaan BUMN Persero itu sendiri,²² hal ini juga bertolak belakang dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah

Terhadap Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara tersebut demi hukum tidak berlaku sebagaimana tidak berlakunya Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara mengingat pada BUMN Persero berlaku ketentuan UU BUMN dan UU PT, sehingga dalam hal kepailitan kekayaan BUMN Persero dapat digolongkan sebagai objek sita umum.²³ Pelaksanaan sita umum terhadap kekayaan BUMN Persero sebagai konsekuensi dari kepailitan dapat dilaksanakan apabila unsur-unsur kepailitan dapat dibuktikan secara sederhana yang diatur dalam pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pelaksanaan sita umum terhadap BUMN Persero demi hukum mengakibatkan pengurus BUMN Persero tidak dapat melakukan kewenangannya lagi untuk

²² Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 80.

²³ Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, *Loc. Cit.*, hlm. 184.

mengurus kekayaan BUMN Persero yang kemudian beralih kepada kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan, membayar utang, serta menjual harta pailit debitor sepanjang tindakannya menguntungkan harta debitor dengan pelaksanaannya diawasi oleh Hakim Pengawas. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan seluruh aset debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan bagi seluruh utang debitor.²⁴

Pelaksanaan sita umum aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya kepailitan yang kemudian dilakukan pembayaran hutang kepada para kreditor oleh kurator dengan melalui mekanisme pendaftaran tagihan kreditor untuk kemudian dicocokkan dalam rapat pencocokan yang harus dihadiri oleh Hakim Pengawas, para kreditor, kurator, dan debitor khusus diselenggarakan oleh kurator. Upaya keberatan dapat diajukan oleh kreditor apabila terjadi perbedaan jumlah atau jenis piutang bahkan keterlambatan pendaftaran tagihan kreditor dapat diajukan dengan ketentuan apabila terjadi keterlambatan penerimaan informasi mengenai pelaksanaan rapat pencocokan utang oleh kreditor yang kedudukannya berada di luar negeri yang menyebabkan kreditor tersebut tidak hadir dalam rapat pencocokan utang. Menjadi berbeda apabila saat rapat pencocokkan tagihan piutang dilaksanakan, kreditor memutuskan untuk tidak hadir meskipun telah mengetahui adanya rapat pencocokan pada hari tersebut maka akan menimbulkan konsekuensi yaitu kreditor harus menerima apapun hasil verifikasi dan tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan meskipun terdapat perbedaan jenis maupun jumlah piutang.²⁵

IV. DASAR HUKUM SITA UMUM KEKAYAAN BUMN PERSERO SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA KEPAILITAN

Salah satu peran BUMN Persero dalam perkembangannya sebagai pelaku usaha yang menunjang perekonomian nasional ialah untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tetapi jika dalam pelaksanaannya, terdapat usaha yang dikelola oleh BUMN Persero tidak dijalankan secara baik, profesional dan maksimal

²⁴ Rizal Widya Priangga, Yudho Taruno Muryanto, *Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, Loc., Cit., hlm. 128.

²⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Op., Cit., hlm. 361.

maka akan mempersempit ruang gerak BUMN Persero untuk dapat berkompetisi pada persaingan usaha dan bisnis dalam pasar domestic maupun global, tujuan pendirian BUMN Persero pada Pasal 2 ayat (1) UU BUMN tidak akan tercapai, serta akan menjerumuskan BUMN Persero itu sendiri pada suatu keadaan Kepailitan. Kepailitan terhadap BUMN Persero permohonannya dapat dilakukan oleh debitor itu sendiri maupun para kreditor tidak harus oleh Menteri Keuangan, hal tersebut dikarenakan kedudukan kekayaan yang ada pada BUMN Persero merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan dengan cara pembelian saham yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU BUMN.²⁶

Lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa permohonan kepailitan harus diajukan oleh Menteri Keuangan apabila debitornya ada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, serta BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik berupa penyediaan barang atau jasa dan modalnya tidak berupa saham yang dimiliki oleh negara seluruhnya. Dapat dipahami dari Pasal tersebut bahwa BUMN yang dimaksud adalah BUMN Perum bukan BUMN Persero, sehingga mengenai kepailitan pada BUMN Persero dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang diputus oleh Hakim Pengadilan Niaga tempat kedudukan hukum BUMN Persero tersebut berada.²⁷ Setelah putusan pailit diucapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga, maka timbullah sejumlah akibat hukum terhadap debitor yang diatur dalam Bab II, bagian kedua, Pasal 21-Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU.²⁸

Akibat hukum yang timbul terhadap kepailitan BUMN Persero meliputi debitor itu sendiri, aset dan kekayaan debitor, segala perikatan yang dibuat oleh debitor, perjanjian timbal balik, perjanjian sewa, perjanjian kerja, penerimaan warisan oleh debitor pailit, hak jaminan, dan hak retensi.²⁹ Dasar hukum pelaksanaan sita umum sebagai akibat terjadinya kepailitan

²⁶ Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Loc., Cit., hlm. 183.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 186.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 151.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta, Prenadamedia, 2016, hlm. 190.

yaitu mengacu pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU yaitu bahwa akibat hukumnya meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Akibat hukum terhadap BUMN Persero yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yaitu seluruh hartanya jatuh kepada sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dengan maksud untuk dikelola, diselamatkan, serta dijamin pembagian harta debitor pailit itu secara adil sesuai dengan bagian yang ditentukan. Lebih lanjut, debitor yang dalam hal ini BUMN Persero demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan BUMN Persero yang telah jatuh pada sita umum dan menjadi harta pailit sejak putusan pailit diucapkan. Tanggal putusan pailit tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat sebagaimana menurut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

V. KESIMPULAN

Pertama, kedudukan hukum kekayaan BUMN Persero dalam pelaksanaan sita umum sebagai akibat terjadinya kepailitan adalah kekayaan milik BUMN Persero itu sendiri bukan termasuk kekayaan negara mengingat pada BUMN Persero berlaku ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip perseroan terbatas yang diatur dalam UU PT. Modal yang dimiliki BUMN Persero berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN, tetapi dalam pelaksanaannya telah terjadi penyertaan langsung dengan cara pembelian saham sehingga dalam hal ini yang dimiliki oleh negara adalah saham BUMN Persero sedangkan kekayaannya beralih menjadi milik BUMN Persero, hal tersebut menandakan bahwa kekayaan BUMN Persero dapat dijadikan sebagai objek sita umum apabila terjadi suatu kepailitan.

Kedua, sita umum sebagai akibat terjadinya kepailitan pada BUMN Persero dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya kepailitan pada badan hukum biasa dengan terpenuhinya unsur-unsur kepailitan pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang dilakukan pembuktian secara sederhana sebagaimana bahwa kekayaan yang ada pada BUMN Persero yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan milik BUMN Persero itu sendiri.

Ketiga, dasar hukum pelaksanaan sita umum Kekayaan BUMN Persero sebagai akibat terjadinya kepailitan yaitu terdapat pada Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU yaitu bahwa akibat hukumnya meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Akibat hukum terhadap BUMN Persero yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sedangkan ketentuan mengenai akibat hukum terjadinya kepailitan yaitu terdapat dalam Bab II, bagian kedua, Pasal 21-Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU.

REFERENSI

- Arifin Soeria Atmadja, 2005, *Keuangan Publik Dalam Prespektif Hukum: Teori, Praktek, dan Kritik*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani., 2017, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam prespektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Inda Rahadyan, 2013, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 4: *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 *tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, dan Perjan Kepada Menteri Negara BUMN*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara*

dan Perseroan Terbatas.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rahayu Hartini, 2017, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Malang: Setara Press.

Ridwan Khairandy, 2009, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 1, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Rizal Widya Priangga, Yudho Taruno Muryanto, 2017, *Privat Law Vol. V No. 1, Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*, 2017, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 *tentang Badan Usaha Milik Negara.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara.*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas.*

